




P U T U S A N
Nomor : 0211/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tuminting Manado , sebagai " Penggugat";

LAWAN

Tergugat, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Tuminting Manado, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 0211/Pdt.G/2014/PA.Mdo., tanggal 14 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/19/VII/2007, tanggal 27 Juli 2007;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting, sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak umur 8 tahun (perempuan), anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

Hal. 1 dari 9 Hal. Ptsn. No. 0211/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



4. Bahwa sejak tahun 2012, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena :
 - a. Bahwa Tergugat berselingkuh dan tinggal satu rumah dengan wanita lain kurang lebih 2 tahun, hal tersebut Penggugat ketahui karena Tergugat dengan selingkuhannya bertempat tinggal di Lingkungan yang sama yaitu di Kecamatan Tuninting, Kota Manado;
 - b. Bahwa Tergugat sudah kurang lebih 2 tahun tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan makan dan rumah tangga dalam keluarga;
 - c. Bahwa Tergugat telah kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen Pantekosta, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat dan anak Penggugat pernah melihat Tergugat bersama dengan selingkuhannya beribadah di Gereja bersama-sama.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang (tempat tinggal), sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami-isteri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Penggugat untuk mengikrarkan talak terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Hal. 2 dari 9 Hal. Ptsn. No. 0211/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Manado Nomor:100/19/VII/2007, tanggal 27 Juli 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi :

1. Saksi pertama, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (supermarket), bertempat tinggal di Kota Manado. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, kini dipelihara Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi ;
 - Bahwa saksi ketahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dari saudara kandung Tergugat sendiri ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa selama berpisah tempat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 9 Hal. Ptsn. No. 0211/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



2. Saksi kedua, umur 39 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta (supermarket), bertempat tinggal di Kota Manado. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena hubungan teman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, kini dipelihara Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal satu tahun lamanya karena selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar dan saat itu, Tergugat memukul Penggugat di bagian mata, sehingga mata Penggugat bengkak dan berdarah ;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dari saudara kandung Tergugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di kost karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa keduanya pernah dirukunkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal

Hal. 4 dari 9 Hal. Ptsn. No. 0211/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :

- a. Tergugat berselingkuh dan tinggal satu rumah dengan wanita lain kurang lebih 2 tahun, hal tersebut Penggugat ketahui karena Tergugat dengan selingkuhannya bertempat tinggal di Lingkungan yang sama yaitu di Kelurahan Tumumpa Dua Lingkungan III Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
- b. Tergugat sudah kurang lebih 2 tahun tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan makan dan rumah tangga dalam keluarga;
- c. Tergugat telah kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen Pantekosta, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat dan anak Penggugat pernah melihat Tergugat bersama dengan selingkuhannya beribadah di Gereja bersama-sama.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manado Nomor:100/19/VII/2007, tanggal 27 Juli 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ; Bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, dihubungkan dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidak tenteram dan harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan :
 - a) Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - b) Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dalam waktu yang cukup lama;

Hal. 5 dari 9 Hal. Ptsn. No. 0211/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



- c) Tergugat sudah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen Pantekosta.
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangganya, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut baik Penggugat maupun Tergugat, tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali sebagai layaknya suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :



Terjemahnya :

Hal. 6 dari 9 Hal. Ptsn. No. 0211/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بإئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Ptsn. No. 0211/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas 1.B Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Zainal Abidin Sofyan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Ptsn. No. 0211/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



Hakim Anggota I,

Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Ketua Majelis

ttd

Dr. M. Basir, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Zainal Abidin Sofyan, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 195.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 286.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 9 dari 9 Hal. Ptsn. No. 0211/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)